



PEMERINTAH KABUPATEN BOGOR

KECAMATAN GUNUNGSINDUR

Jalan Atma Asnawi No.58 No.telp (021) 7562152 Kode Pos 16340

SURAT KEPUTUSAN

Nomor:451/ 12 /XII/2021

Tentang

PEMBAHARUAN IZIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD) HIDAYATUL JANNAH KECAMATAN GUNUNGSINDUR KABUPATEN BOGOR

Camat Kecamatan Gunungsindur,:

- Menimbang :
- Bahwa dalam upaya meningkatkan dan pemerataan pendidikan kepada masyarakat serta mewujudkan Pelaksanaan Pendidikan Usia Dini perlu memperbaharui Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan kepada Lembaga-Lembaga yang menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD).
 - Bahwa sebagaimana dimaksud point a tersebut diatas,Camat Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor dipandang perlu dengan ini memperbaharui izin operasional penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) yang bernama : HIDAYATUL JANNAH,berdomisili di Jalan Berlian II Rt.001/05 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
 - Bahwa pembaharuan izin operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HIDAYATUL JANNAH atas Surat Izin Operasional yang dikeluarkan Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor dikeluarkan tanggal 18-07-2014 untuk di perbaharui kembali sebagaimana ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat :
- Undang-Undang No.14 Tahun 1990 tentang Pemerintah Daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 8);
 - Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 Nomor 78 (Tambahan lebaran negara Republik Indonesia Nomor 3390);
 - Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 28;
 - Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor:060/u/2002 tanggal 26 April 2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;
 - Peraturan Pemerintah No.71 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS) dan Peraturan Pemerintah No.27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah;
 - Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor:58 Tahun 2009 tentang Standar Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor.09 Tahun 2008 tentang susunan dan kedudukan Organisasi Perangkat Daerah(Lembaran Daerah Kaupaten Bogor Tahun 2008 Nomor 9);
 - Peraturan Daerah Kabupaten Bogor Nomor 11 Tahun 2008 tentang Pembentukan organisasi dan Tata Kerja Kecamatan (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 11);
 - Peraturan Bupati Bogor Nomor.48 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 51 Tahun 2013 tentang Pendelegasian kewenangan Penandatanganan dokumen administrasi pelayanan ,perizinan dan Non Perizinan kepada Camat.

- MEMPERHATIKAN
1. Surat Permohonan Pembaharuan Izin Operasional dari Penyelenggara Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HIDAYATUL JANNAH.
 2. Surat Rekomendasi dari Koordinator Pelayanan Pendidikan (KORYANDIK) Kecamatan Gunungsindur Nomor:- tertanggal – yang ditanda tangani oleh Penilik PAUD pada Koryandik Kec.Gunungsindur .

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- Pertama Memperbaharui Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini kepada: Lembaga Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) : HIDAYATUL JANNAH
Domisili: di di Jalan Berlian II Rt.01/05 Desa Curug Kecamatan Gunungsindur Kabupaten Bogor.
- Kedua Pembaharuan Izin sebagaimana dimaksud diktum pertama, berlaku sepanjang memenuhi semua ketentuan dan Peraturan yang berlaku dan penyelenggara wajib melakukan Daftar Ulang (Her Registrasi) setiap awal Tahun pelajaran kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Bogor.
- Ketiga Bahwa apabila dalam penyelenggaraan Pendidikan tersebut menimbulkan kerugian terhadap Pihak Lain atau Peserta Didik yang mengakibatkan terhentinya pelaksanaan Pendidikan di lembaga tersebut, maka segala sesuatu dan resiko yang timbul sepenuhnya merupakan Tanggung Jawab Penyelenggara yang memegang Izin operasional dan Surat Keputusan ini dapat dibatalkan/Dicabut kembali.
- Keempat Bahwa Pemegang Surat Izin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) HIDAYATUL JANNAH ,DILARANG mengalihkan Izin Operasional yang sudah diperbaharui ini kepada siapapun dan dengan alasan apapun tanpa seizin Pemerintah Kabupaten Bogor.
- Kelima Surat Keputusan ini akan ditinjau kembali bilamana terdapat kekeliruan didalamnya .
- Keenam Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI:GUNUNGSINDUR
PADA TANGGAL: 01 DESEMBER 2021



Tembusan disampaikan kepada:

1. Yth.Sekretaris Daerah Kab.Bogor
2. Yth.Inspektur Kab.Bogor
3. Yth.Ka.Dinas Pendidikan Kab.Bogor
4. Yth.sdr.Kordinator Pelayanan Pendidikan Kab.Bogor



YAYASAN NUR HIDAYATUL JANNAH
(PAUD HIDAYATUL JANNAH)

NO. AHU – 009925-AN.01.04 TAHUN 2016

Jl. Berlian II Rt. 01/05 Desa Curug Kec. Gunung Sindur – Kab. Bogor

Telp. 081290316204

SURAT KEPUTUSAN
KETUA YAYASAN NUR HIDAYATUL JANNAH
NOMOR : 010/ YNHJ-PAUD/SK/VIII/2017

TENTANG
PENDIRIAN PAUD HIDAYATUL JANNAH
Jl. Berlian II Rt 01/05 Desa Curug Kec. Gunung Sindur
Kabupaten Bogor

MENIMBANG

- : a. Bahwa dalam upaya membantu pemerintah dalam peningkatan dan pemerataan pendidikan masyarakat serta menunjang pelaksanaan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) maka perlu diangkat pelaksana operasional yang meliputi Kepala Sekolah dan Guru PAUD Hidayatul Jannah.
- b. Hasil konsultasi dan masukan penyelenggara PAUD Hidayatul Jannah dan hasil seleksi guru PAUD Hidayatul Jannah.

MEMPERHATIKAN

- : a. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- b. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar Sekolah (PLS), Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra Sekolah.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN
PERTAMA

- :
- : Terhitung sejak tahun ajaran 2007/2008 telah didirikan PAUD Hidayatul Jannah di Jl. Berlian II Rt 01/05 Desa Curug Kec. Gunungsindur- Bogor.

KEDUA

- : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan : Curug, Gunungsindur

Pada tanggal : 1 Agustus 2017

Ketua Yayasan Nur Hidayatul Jannah



AHMAD SYARIFUDIN